





## STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)DISABILITAS

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	Surat Dalam Bentuk Proposal/Permohonan	
u6)	.0	Ditujukan Ke Bupati Tapin c.q Kepala Dinas Sosial; 2. Fotocopy KTP Kabupaten Tapin; 3. Fotocopy Kartu Keluarga; 4. Foto Seluruh Badan; 5. Surat Keterangan Masuk Dalam Elektronik Data	
	- Files	Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra) Kategori Sangat Miskin Dan Miskin;  6. Foto Embrio Usaha;	
	80	7. Rencana Anggaran Belanja Yang Di Butuhkan.	
2.	SYSTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	a. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Tapin;	
20		b. Warga/Pemohon Diterima Oleh Petugas Front Office Dengan Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas Persyaratan;	
	6	<ul> <li>c. Petugas Front Office Memeriksa Kelengkapan Persyaratan:</li> <li>- Bila Lengkap Diteruskan Ke Petugas Back Office</li> <li>- Bila Tidak Lengkap Dikembalikan Ke Pemohon Untuk Dilengkapi</li> </ul>	
		<ul> <li>d. Petugas Back Office Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan Dan Menganalisa Untuk Diteruskan Ke Bidang Yang Menangani.</li> <li>e. Tim Teknis Bidang: <ul> <li>Melakukan Survei Lapangan Apabila Diperlukan.</li> <li>Melakukan Verifikasi Dan Validasi.</li> </ul> </li> </ul>	
g <sup>g</sup>		<ul> <li>Membuat Berita Acara Kelayakan Untuk Diusulkan Sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas.</li> <li>Membuat Daftar Nomitatif Calon Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas.</li> </ul>	
	6	f. Kepala Dinas Menandatangani Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas dan Diteruskan Ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tapin.	
3.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari 30 menit pada hari kerja, diluar prosesTAPD	
4.	BIAYA / TARIF	Rp 0,- (Gratis)	
5.	PRODUK LAYANAN	Daftar Nominatif Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas	

6.	PENANGANAN	A.	LANGSUNG:
	PENGADUAN, SARAN		1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial
	DAN MASUKAN	SW .	Kabupaten Tapin
		B.	TIDAK LANGSUNG
186	100		1. Sarana pengaduan yang disediakan:
25	100		A. Melalui surat
			B. Melalui wa call center Dinas Sosial
	60		87
			2. Prosedur/Mekanisme Pelayanan/Pengaduan
	(Section 1997)		A. Pengaduan disampaikan melalui sar <mark>ana</mark>
	0		yang disediakan dilengkapi dengan identitas
			dan kontak person pelapor
			B. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi
	201		pengaduan dan memberikan tanggapan atas
10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		tindak lanjut pelayanan/pengaduan
		C.	PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN:
	- P	C.	1. Felda Sartika, S. Pd, Nip
			2. Sahran, S.AP, NIK. 19760801 200012 1 003
			3. Call Center Dinas Sosial Hp/Wa: 081256467046
	(8)	(8)	4. Alamat Email Kantor:
	2.5		dinsos.tapinkab@gmail.com
			5. Website: http://www.dinsos.tapinkab.go.id
.0.	- 60		
7.	DASAR HUKUM	1.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
	100		Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
	700		Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	- E		Nomor 5235);
	9	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
			Tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tentang
	21		Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30	200	4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
			tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data
	Q.		Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
		_	
		5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
	(3)	(a)	Sosial;
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08
		0.	Tahun 2021 Tetang Pemerlu Pelayanan
0	20		Kesejahteraan Sosial;
		7.	5000
			Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
			Penatausahaan, Pelaporan Dan
			Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi
	6		Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
	2		Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
8.	SARANA PRASARANA/	1.	Meja, Kursi
	FASILITAS	2.	Komputer dan Printer
2/4		3.	Internet
1	- CO	4.	Tempat parkir
1	·Q)	5.	Media TV dan surat kabar
1		6.	Ruang menyusui
		7.	Ruang layanan pengaduan
		8.	Ruang tunggu
		9.	Toilet

9.	KOMPETENSI	1. Diploma, Sarjana
	PELAKSANA	2. Memahami peraturan perundang-undangan yang
	190	berlaku
		3. Mampu mengoperasikan Komputer
		4. Mampu bekerja dalam tim
100	8.0	5. Ketelitian dan kedisiplinan
300	200	6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
10.	PENGAWAS INTERNAL	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
		berkala melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan
		rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap
	0	penting;
		2. Dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas melalui
		CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau
		langsung di ruang kerja Kepala Dinas;
	- 0	3. Kepala Bidang melakukan pengawasan langsung
. 20		dalam proses verifikasi dokumen persyaratan dan
	200	atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan
	Q)	kepada Kepala Dinas.
11.	JUMLAH	6 Orang
	(3)	3
12.	JAMINAN PELAYANAN	Daftar Nominatif Penerima Bantuan Usaha Ekonomi
		Produktif (UEP) Disabilitas Diberikan Cepat, Tepat,
(S)		Lengkap Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
\$ 67	100	
13.	JAMINAN KEAMANAN	Daftar Nominatif Penerima Bantuan Usaha Ekonomi
	DAN KESELAMATAN	Produktif (UEP) Disabilitas Dapat
	PELAYANAN	Dipertangungjawabkan Secara Yuridis Formal Oleh
		Dinas Sosial Kabupaten Tapin
14.	EVALUASI KERJA	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan
	PELAYANAN	dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan
	651	perubahan atas peraturan pelaksanaan
3,0		2. Evaluasi Melalui Survai Kepuasan Masyarakat
		(SKM) Yang Dilakukan setiap Semester I Dan II.
8	5	600



Ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Sosial

**Drs. H. SAMSI, M.M.** Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640120 199203 1 011